



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 584.3/Kep. 202 -Rek dan SDA/2023

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. NANAN ABDUL MANAN, S.STP, M.Si SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-4/KO.0201/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Nanan Abdul Manan selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan pengisian pengurus Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Sdr. Nanan Abdul Manan, S.STP, M.Si sesuai dengan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon dari Otoritas Jasa Keuangan telah dinyatakan lulus, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Nanan Abdul Manan, S.STP, M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sdr. Nanan Abdul Manan, S.STP, M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21 Seri. E).

Memperhatikan :

1. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-4/KO.0201/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Nanan Abdul Manan selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Kabupaten Cirebon;
2. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 17 Maret 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Dewan Pengawas terhadap Laporan Kinerja dan Penetapan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2022 dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. Nanan Abdul Manan, S.STP, M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Selaku Anggota Dewan Pengawas Sdr. Nanan Abdul Manan, S.STP, M.Si menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yang bersangkutan berhak menerima penghasilan dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa jabatan selaku Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature appears to read "IMRON".

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon;
3. Yth. Direktur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.